



RSU MANOKWARI
Jl. Bhayangkara No. 1 Telp (0986) 211440
Email : rsu.manokwari@gmail.com

LARANGAN MEROKOK DAN MAKAN PINANG DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM MANOKWARI

No. Dokumen
01/SPO/LAR.ROKPIN/VII/2018

No. Revisi

Halaman
1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit
20 Juli 2018

Ditetapkan,
Direktur RSUD RSU Manokwari

dr. Yodi Kairupan, Sp.B
Pemimpin Utama
NIP. 196011021991031002

PENGERTIAN

1. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
2. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
3. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
4. Pinang merupakan salah satu penyebab terjadinya sumber penularan infeksi dari air liur pengguna yang di buang tidak pada tempatnya

TUJUAN

1. Melindungi pasien, keluarga, pengunjung dan staf terhadap insidensi penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok.
2. Sebagai pedoman cara bertindak bagi petugas di Rumah Sakit Umum Manokwari dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelarangan merokok.
3. Seluruh anggota Rumah Sakit Umum Manokwari dapat mengerti, memahami dan mampu melaksanakan larangan merokok dan makan pinang di area rumah sakit

KEBIJAKAN

Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Manokwari

PROSEDUR

1. Setiap orang (pasien, keluarga, pengunjung, staf dan unit independen) dilarang merokok dan makan pinang di seluruh area rumah sakit.
2. Rumah sakit tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok dan makan pinang
3. Seluruh personel Rumah Sakit Umum Manokwari harus mengingatkan / menegur dan / atau memperingatkan dan / atau mengambil tindakan seperlunya kepada orang lain tentang adanya larangan merokok dan makan pinang di lingkungan rumah sakit.

**RSU MANOKWARI**

Jl. Bhayangkara No. 1 Telp (0986) 211440
Email : rsu.manokwari@gmail.com

**LARANGAN MEROKOK DAN MAKAN PINANG
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM MANOKWARI**

No. Dokumen
01/SPO/LAR.ROKPIN/VII/2018

No. Revisi

Halaman
2/2

PROSEDUR

4. Pasien, keluarga, pengunjung dan / atau unit independen dapat memberikan teguran dan / atau melaporkan kepada pimpinan atau penanggung jawab apabila ada yang merokok dan makan pinang di lingkungan rumah sakit.
5. Pimpinan, penanggung jawab tempat pelayanan dan / atau personel mengambil tindakan atas adanya laporan yang disampaikan.
6. Tindakan pembinaan dengan memberikan saran / teguran lisan untuk mengakhiri kegiatan merokoknya.
7. Pejabat yang melaksanakan proses penjatuhan sanksi adalah Bagian Rumah Tangga Rumah Sakit bekerja bersama dengan bagian Satuan Pengamanan, diteruskan oleh Bagian Kesekretariatan dan diputuskan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Manokwari
8. Komando dan pengendalian selama kegiatan berlangsung komando dan pengendalian berada di bawah Satuan Pengamanan Rumah Sakit Umum Manokwari
9. Posko Kegiatan pengawasan larangan merokok dan makan pinang berada di ruangan Security Rumah Sakit Umum Manokwari

UNIT TERKAIT

1. Pimpinan Rumah Sakit Umum Manokwari
2. Instalasi/ Departemen/ Unit / Bagian Rumah Sakit Umum Manokwari
3. Pasien, keluarga, pengunjung.
4. Unit independen di lingkungan Rumah Sakit Umum Manokwari
5. Instansi eksternal yang terkait.